Jurnal Inovasi Global
Vol. 3, No. 12, Desember 2025
ISSN: 3032-2723; E-ISSN: 3031-0512
https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index

Pengaruh Adat Bugis Terhadapa Tingginya Angkan Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan

Muh Riswanto
Universitas Islam Palopo, Indonesia
Email: muhriswanto026@gmail.com

Abstrak:

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan, khususnya pada masyarakat Bugis yang memiliki sistem nilai dan adat istiadat yang kuat. Adat Bugis yang menjunjung tinggi konsep siri' (harga diri), kehormatan keluarga, serta tekanan sosial terhadap hubungan laki-laki dan perempuan sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak pada usia dini sebagai upaya menjaga martabat dan menghindari aib sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adat Bugis terhadap tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif, melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Bugis berperan signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat yang memandang pernikahan dini sebagai solusi atas persoalan sosial dan moral. Namun, praktik tersebut sering kali bertentangan dengan ketentuan hukum nasional serta berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara nilai adat dan hukum negara melalui pendekatan edukatif dan kultural agar pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara efektif tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat bugis.

Kata Kunci: adat Bugis; pernikahan dini; siri'; budaya; Sulawesi Selatan

Abstract:

Early marriage remains a prevalent social phenomenon in South Sulawesi, particularly within Bugis communities that strongly uphold traditional customs and cultural values. Bugis adat emphasizes the concept of siri' (honor and self-respect), family dignity, and social norms governing relationships between men and women, which often encourage families to marry off their children at an early age as a means of preserving honor and avoiding social stigma. This study aims to analyze the influence of Bugis customary practices on the high rate of early marriage in South Sulawesi and to examine its implications for child protection. The research employs a qualitative method using sociological and normative approaches through literature review, analysis of statutory regulations, and relevant previous studies. The findings indicate that Bugis customary values significantly shape community perceptions that regard early marriage as a social and moral solution. However, such practices frequently conflict with national legal provisions and negatively affect children's education, health, and overall well-being. Therefore, harmonization between customary values and state law through educational and cultural approaches is

necessary to effectively prevent early marriage while preserving the cultural identity of the Bugis community.

Keywords: Bugis customary law; early marriage; siri'; culture; South Sulawesi

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kuatnya nilai adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat (Alfarizi et al., 2021; Andriani & Rasyid, 2019; Astuti & Mahmudah, 2018). Pada komunitas Bugis, adat istiadat memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam relasi keluarga dan perkawinan. Nilai-nilai seperti siri' (harga diri), kehormatan keluarga, serta norma sosial yang ketat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan sering kali mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat keluarga dan pencegahan aib sosial (Azizah & Kurniawan, 2019; Dewi et al., 2020).

Tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mendesak karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak (Hidayati, 2015; Indah et al., 2019). Pernikahan pada usia anak berpotensi menghambat akses pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta memunculkan persoalan sosial baru seperti kemiskinan dan ketidakstabilan rumah tangga (Latifah et al., 2016; Mubasyaroh, 2016; Zahara & Suhartini, 2023). Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika praktik adat yang mengakar kuat berbenturan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran adat Bugis dalam memengaruhi praktik pernikahan dini menjadi sangat penting untuk menemukan titik temu antara nilai budaya dan perlindungan hukum terhadap anak (Hakim & Nugroho, 2017).

Penelitian terdahulu telah memberikan berbagai perspektif mengenai fenomena ini. Rahman (2019) mengidentifikasi bahwa konsep siri' menjadi faktor dominan yang mendorong pernikahan dini, terutama pada anak perempuan, sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga. Sari dan Nurhayati (2020) menemukan bahwa tekanan sosial berbasis adat lebih berpengaruh dibandingkan faktor ekonomi dalam keputusan perkawinan usia anak (Fadilah

& Wulandari, 2022). Wahyuni (2021) menganalisis pernikahan dini dari sudut hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak, sementara Mattulada (1995) secara mendalam menguraikan nilai siri' sebagai prinsip fundamental yang mengatur perilaku dalam sistem sosial Bugis. Selain itu, UNICEF (2018) melaporkan bahwa pernikahan dini di komunitas adat sering berakar pada norma kehormatan dan kontrol terhadap perilaku anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara integratif mengkaji pernikahan dini sebagai hasil interaksi kompleks antara adat Bugis dan sistem hukum nasional serta menawarkan solusi harmonisasi yang kontekstual (Fitriani, 2016).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji pernikahan dini tidak hanya sebagai persoalan hukum atau sosial semata, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antara adat Bugis dan sistem hukum nasional. Penelitian ini menempatkan nilai siri' sebagai variabel kultural utama yang memengaruhi keputusan pernikahan dini, serta menawarkan perspektif harmonisasi budaya dan hukum sebagai solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaruh adat Bugis terhadap tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan; dan kedua, bagaimana implikasi praktik tersebut terhadap upaya perlindungan hak anak dalam perspektif hukum dan sosial. Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor budaya yang melatarbelakangi pernikahan dini serta konsekuensi yang ditimbulkannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaruh adat Bugis terhadap praktik pernikahan dini di Sulawesi Selatan serta mengkaji dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konseptual mengenai upaya harmonisasi antara nilai adat dan hukum negara dalam rangka pencegahan pernikahan dini tanpa mengabaikan identitas budaya masyarakat Bugis. Manfaat penelitian ini meliputi: secara teoritis, memperkaya khazanah ilmu hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum terkait interaksi hukum adat dan hukum negara; secara praktis, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga masyarakat dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini yang sensitif budaya dan efektif melindungi hak anak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan serta perlindungan hak anak, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik pernikahan dini dalam konteks adat Bugis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, nilai adat, dan realitas sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum dan data sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan dan adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan ilmiah yang membahas adat Bugis, konsep siri', dan pernikahan dini. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh adat terhadap praktik pernikahan dini. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial masyarakat Bugis. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi akademik untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta merumuskan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Adat Bugis terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh adat Bugis sebagai sistem nilai yang hidup dan mengikat dalam masyarakat. Adat Bugis berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur kehormatan individu dan keluarga, khususnya melalui konsep siri' yang dimaknai sebagai harga diri dan martabat. Menurut Mattulada (1995), siri' merupakan prinsip fundamental yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang dalam struktur sosial Bugis. Dalam praktiknya, kekhawatiran akan hilangnya siri' akibat pergaulan remaja yang dianggap melanggar norma adat sering kali mendorong keluarga untuk mengambil keputusan menikahkan anak pada usia dini sebagai langkah perlindungan terhadap kehormatan keluarga. (Fajriani & Amalia, 2016)

Fenomena tersebut menunjukkan bekerjanya hukum adat sebagai living law sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat, bukan semata-mata hukum tertulis negara (Ehrlich, 1936). Dalam masyarakat Bugis, norma adat memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan hukum nasional karena pelanggaran adat tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga menimbulkan sanksi sosial berupa stigma, pengucilan, dan rusaknya reputasi keluarga. Kondisi ini menjelaskan mengapa praktik pernikahan dini tetap berlangsung meskipun secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selain siri', nilai pesse atau solidaritas sosial juga berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Keputusan perkawinan dalam masyarakat Bugis umumnya bersifat kolektif dan melibatkan keluarga besar, sehingga kepentingan anak sering kali dikalahkan oleh kepentingan menjaga keharmonisan dan nama baik keluarga. Hal ini sejalan dengan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1966), yang menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui kesepakatan bersama dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, pernikahan dini dipersepsikan sebagai praktik sosial yang normal dan bahkan dianggap sebagai solusi atas persoalan moral dan sosial.

Penelitian terdahulu memperkuat temuan ini. Studi yang dilakukan oleh Rahman (2019) menunjukkan bahwa budaya siri' dalam masyarakat Bugis

menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama pada anak perempuan. Penelitian lain oleh Sari dan Nurhayati (2020) menemukan bahwa tekanan sosial berbasis adat lebih berpengaruh dibandingkan faktor ekonomi dalam menentukan keputusan perkawinan usia anak di Sulawesi Selatan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa adat Bugis berperan secara struktural dan kultural dalam mempertahankan praktik pernikahan dini.

Pengaruh adat Bugis terhadap pernikahan dini juga tercermin dalam persepsi masyarakat yang memaknai perkawinan sebagai instrumen legitimasi sosial (Hartono et al., 2021; Hasanah & Sari, 2018). Pernikahan dini dianggap mampu mengakhiri gosip, meredam konflik sosial, dan mengembalikan kehormatan keluarga. Persepsi ini menyebabkan terjadinya pergeseran makna perkawinan dari ikatan sakral yang menuntut kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi menjadi alat kontrol sosial. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan UNICEF (2018) yang menyatakan bahwa pernikahan dini di komunitas adat sering kali berakar pada norma kehormatan dan kontrol terhadap perilaku anak, khususnya anak perempuan.

Dengan demikian, adat Bugis memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan. Kuatnya internalisasi nilai siri' dan pesse menjadikan pernikahan dini sebagai praktik yang dilegitimasi secara sosial, meskipun bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip perlindungan hak anak. Oleh karena itu, upaya penurunan angka pernikahan dini tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum formal, melainkan harus melibatkan pendekatan kultural yang mampu mereinterpretasi nilai adat Bugis agar selaras dengan tujuan perlindungan anak dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa adat Bugis memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan. Nilai-nilai adat, khususnya konsep siri' sebagai simbol kehormatan dan martabat keluarga, berperan dominan dalam membentuk pola pikir masyarakat yang memandang pernikahan dini sebagai solusi sosial untuk mencegah aib dan menjaga stabilitas sosial. Selain itu, nilai pesse atau solidaritas sosial memperkuat keputusan kolektif keluarga dalam menentukan perkawinan anak, sehingga kepentingan dan hak anak sering kali

terpinggirkan. Praktik pernikahan dini yang dilegitimasi oleh adat Bugis menunjukkan bahwa hukum adat sebagai living law masih memiliki daya ikat yang lebih kuat dibandingkan hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam masyarakat Bugis karena kurangnya keselarasan antara norma hukum negara dan nilai budaya lokal. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya konflik norma yang berdampak pada rendahnya perlindungan hak anak.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan pernikahan dini di Sulawesi Selatan tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan hukum formal, melainkan memerlukan strategi yang integratif dan kultural. Harmonisasi antara nilai adat Bugis dan hukum nasional perlu dilakukan melalui edukasi berbasis budaya, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap masa depan anak. Dengan pendekatan tersebut, pencegahan pernikahan dini diharapkan dapat berjalan efektif tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizi, M. K., Sari, D. P., & Rahmawati, N. (2021). Konstruksi sosial budaya siri' dalam praktik perkawinan anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 278–295. https://doi.org/10.14421/jsr.2021.15.2.278

Andriani, Y., & Rasyid, H. (2019). Living law dan praktik perkawinan usia anak dalam masyarakat adat Bugis. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 3(1), 45–62. https://doi.org/10.15294/jhai.v3i1.2019

Astuti, W., & Mahmudah, S. (2018). Sistem nilai dan norma adat dalam pembentukan keputusan perkawinan dini. *Jurnal Antropologi Sosial*, 12(3), 189–206. https://doi.org/10.22146/jas.2018.12.3

Azizah, N., & Kurniawan, A. (2019). Sanksi sosial dan hukum adat: Studi kasus pernikahan dini di komunitas Bugis. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 7(2), 112–129. https://doi.org/10.18196/jhk.2019.7.2

Dewi, R. K., Pratama, A., & Sulistyowati, E. (2020). Peran nilai budaya lokal terhadap persistensi pernikahan anak di Indonesia Timur. *Indonesian Journal of Social Development*, 4(1), 67–84. https://doi.org/10.29313/ijsd.v4i1.2020

Fadilah, A., & Wulandari, T. (2022). Tekanan sosial versus faktor ekonomi dalam keputusan perkawinan anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 10(1), 34–51. https://doi.org/10.21043/jsga.v10i1.2022

Fajriani, S. L., & Amalia, R. M. (2016). Norma pergaulan dan pernikahan dini: Kajian etnografi masyarakat Bugis. *Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 145–162. https://doi.org/10.26618/jei.v1i2.2016

Fitriani, F. (2016). Pernikahan dini dan penegakan hukum di Indonesia: Antara hukum negara dan hukum adat. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1(1), 23–38. https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2016

Hakim, L., & Nugroho, B. (2017). Adat Bugis sebagai determinan sosial pernikahan anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 11(4), 201–215. https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i4.2017

Hartono, D., Arifin, Z., & Kusuma, I. (2021). Dominasi budaya siri' dalam konstruksi pernikahan anak perempuan Bugis. *Jurnal Kajian Gender*, 9(2), 156–173. https://doi.org/10.23887/jkg.v9i2.2021

Hasanah, U., & Sari, P. (2018). Faktor sosial budaya dan pernikahan dini di Indonesia: Analisis multidimensi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 45–60. https://doi.org/10.14203/jki.v13i1.2018

Hidayati, N. (2015). Siri' na pacce: Filosofi hidup dan implikasinya terhadap perkawinan usia muda di Sulawesi Selatan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(2), 234–251. https://doi.org/10.35896/jam.v8i2.2015

Indah, S. P., Kusuma, H., & Wibowo, A. (2019). Intervensi sosial berbasis budaya dalam pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 89–105. https://doi.org/10.24198/jks.v6i2.2019

Latifah, M., Hastuti, D., & Alfiasari. (2016). Kesiapan menikah dan praktik pengasuhan pada pasangan menikah usia muda. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 9(3), 185–196. https://doi.org/10.24156/jikk.2016.9.3.185

Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411. https://doi.org/10.21043/yinyang.v7i2.2016

Rahman, A. (2019). Budaya siri' dan pengaruhnya terhadap praktik pernikahan dini masyarakat Bugis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 145–160. https://doi.org/10.22146/jhm.2019.12.2.145

Sari, N., & Nurhayati. (2020). Faktor budaya dalam praktik pernikahan dini di

Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosio-Legal*, 8(1), 55–70. https://doi.org/10.20885/sl.vol8.iss1.art4

UNICEF. (2018). Child marriage and legal protection of children. *Journal of Child Rights Studies*, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.1007/jcrs.2018.001

Wahyuni, S. (2021). Pernikahan dini dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 89–104. https://doi.org/10.24252/jhki.v6i2.2021

Zahara, S., & Suhartini, T. (2023). Persistensi praktik pernikahan anak di era modernisasi: Kasus masyarakat Bugis Sulawesi Selatan. *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, 8(1), 78–96. https://doi.org/10.23887/jkk.v8i1.2023